



SYARAT – SYARAT PERKAWINAN

GEREJA :

Mendaftarkan diri ke Pastor Paroki min. 3 bulan sebelum pelaksanaan, dan persyaratan perkawinan sudah masuk ke Pastoran min. 1 bulan sebelum pelaksanaan. Syarat – syarat yang diperlukan :

1. Menyerahkan surat baptis asli terbaru tgl. Pembuatannya tidak boleh lebih 6 bulan dari pelaksanaan nanti.
2. Menyerahkan Foto copy Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan / MRT.
3. Menyerahkan foto 4 X 6 : 3 lembar, bersanding foto jadi pria disebelah kanan.
4. Menyerahkan Foto copy KK katolik, sedangkan yang non Katolik KK negara.
5. Menyerahkan foto copy KTP 2 orang saksi perkawinan yang beragama katolik.
6. Mengisi surat pendaftaran perkawinan (formulir ada di Pastoran).
7. Jika anda anggota TNI / Polri harus ada surat izin menikah dari komandan.
8. Jika belum berusia 21 th harus ada surat ijin dari orang tua.
9. Jika perkawinan beda Agama / gereja harus ada dispensasi dari Uskup dengan syarat :
 - a. Mengisi formulir perjanjian pihak katolik (formulir ada di Pastoran).
 - b. Mengisi formulir keterangan status bebas bagi yang non katolik dengan membawa 2 orang saksi yang beragama katolik (formulir ada di Pastoran).
 - c. Jika dari Kristen, menyerahkan foto copy surat baptis Kristen.
10. Bagi yang non katolik menyerahkan surat pernyataan dari orang tua / wali yang menyatakan persetujuan anaknya untuk menikah secara katolik.
11. Jika semua berkas telah terkumpul dan diserahkan ke Pastoran, anda mengajukan penyelidikan kanonik dengan Pastor.

CATATAN SIPIIL :

Diurus sendiri oleh calon mempelai dengan syarat :

1. Menyerahkan foto copy surat perkawinan gereja.
2. Menyerahkan foto copy surat baptis.
3. Menyerahkan foto copy KTP mempelai.
4. Menyerahkan foto copy KTP 2 orang saksi.
5. Menyerahkan foto copy akte kelahiran.
6. Menyerahkan foto copy KK negara
7. Menyerahkan foto 4 X 6 : 5 lembar duduk bersanding.
8. Menyerahkan surat keterangan dari Kelurahan model Na, Nf, Nh, dan PM 1
9. Menyerahkan surat pernyataan belum menikah .
10. Untuk WNI keturunan ditambah :
 - a. Foto copy SKBRI, WNI, K 1
 - b. Foto copy surat ganti nama (kalau ganti nama).

YANG PERLU DIPERSIAPKAN :

1. Koor / Lektor , Misdinar dan tata bunga altar mencari sendiri / oleh mempelai.
2. Teks Ibadat / Misa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pastor yang akan meneguhkan perkawinan.
3. Stipendium / Iurastolae diserahkan kepada Pastor.
4. Biaya pemeliharaan dan kebersihan kapel Rp. 350.000,00
5. Biaya pemakaian listrik untuk Video Rp. 150.000,00
6. Biaya pemakaian AC per unit Rp. 150.000,00 (tergantung pemakaian)
7. Biaya pemakaian karpet Rp. 100.000,00 (tergantung pemakaian)